

**GAGASAN KONSTITUSI EKONOMI INDONESIA
DALAM KERANGKA PASAL 33 UUD 1945**

Johan Erwin Isharyanto *

ABSTRACT

The implementation of the principle of economic democracy in Indonesia requires the Government to give an equal portion not only to the private economy and the running government but also to the economy (property) of the people who have sovereignty. So it takes good will, partisanship and legal politics to make cooperatives run well. Cooperatives still color in Indonesia, but only a few are implementing the principles and identity of cooperatives correctly, this must be a control so that there are no actors in the economy acting under the guise of cooperatives. The function of facilitators and regulators from the state is needed by making legal products that are suitable for social welfare goals. Thus based on the Elucidation of Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution, until now the cooperative is one of the role models of popular economy with the principle of kinship. The government is in the forefront to design the rule of law, as the basis for implementing democratic cooperation, the government will also play a role in stabilizing business competition between private companies, state companies and cooperatives. In other words the government acts as a regulator and facilitator in strengthening the economy in accordance with the mandate of the constitution, with an orientation towards economic independence. Chapter XIV Article 33 and Article 34 of the 1945 Constitution concerning the National Economy and People's Welfare. became the basic postulate of Indonesia's economic constitution.

Keywords: Economic Constitution, Article 33 of the 1945 Constitution, People's Welfare

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis yang dimiliki Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sistem ketatanegaraan bangsa ini, tercatat telah dilakukan pengamandemen dalam empat tahap, di tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Berangkat dari sebuah tuntutan reformasi, amandemen UUD 1945 diarahkan pada sebuah nuansa demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Melalui proses amandemen Undang-undang Dasar 1945, konstitusi Republik Indonesia telah mengatur berbagai sendi kehidupan baik politik, keamanan, budaya, hukum dan ekonomi. Namun dalam situasi kekinian gagasan konstitusi ekonomi menjadi sangat baru dan relevan. Logika konstitusional yang dibangun, secara implementatif, ekonomi menjadi *basic problem* yang dijadikan berbagai kajian dan pokok kebijakan pemerintahan, namun belum memiliki kejelasan pengaturan dalam konstitusi. Perkembangan pemikiran hingga aplikasi dari kebijakan ekonomi dalam konstitusi perlu menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi nasional.

* Johan Erwin Isharyanto adalah Pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dapat dihubungi melalui email : johan_erwin@yahoo.com

Di dalam naskah asli UUD 1945 terdapat materi muatan 71 butir ketentuan dan setelah di amandemen mencakup 199 butir ketentuan. Perubahan tersebut mendasarkan pada ideologi Pancasila sebagai landasan filosofi berbangsa dan bernegara. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) sehingga pada posisi demikian mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta Pancasila dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.¹

Dalam rumusan UUD 1945 terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental. UUD 1945 disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*), juga merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata. Namun lebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat.²

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi Indonesia memuat ketentuan sebagai berikut:

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas

kekeluargaan.

- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sejarah telah mencatat bahwa UUD 1945 sebelum amandemen meletakkan perekonomian dengan asas kekeluargaan, yang secara tegas menyebut koperasi sebagai salah satu bentuknya. Bung Hatta sebagai *founding father* atas gagasan koperasi menjelaskan bahwa koperasi salah satu usaha bersama yang sesuai dengan *culture* di Indonesia.

Praktik koperasi merupakan potret dari ekonomi konstitusional yang

1 A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal., 309

2 Dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Pasal ini merupakan konsekuensi dari tujuan dari berdirinya negara Indonesia, hal ini ditunjukkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang rumusannya sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”

Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945*: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002), Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, Hlm, 112.

diamanahkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Suatu usaha bersama yang disusun dengan asas kekeluargaan dan bukan usaha swasta yang di dorong oleh *self-interest*. Secara ideal praktik koperasi apabila dimaknai secara tegas, dan menjadi *grand design* dari kekuatan ekonomi rakyat akan memberikan pemahaman bahwa partisipasi dan gotong royong akan mewujudkan sebuah kemandirian bagi bangsa Indonesia.

Perekonomian Indonesia yang dirumuskan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 33 UUD 1945 tersebut harus dilihat secara komprehensif dan harus dilihat sebagai permasalahan yang memiliki kompleksitas yang cukup sulit dan mendasar. Bahkan menurut Prof Sri Edi Swasono, dalam kaitannya dengan (Ayat 1), (Ayat 2) dan (Ayat 3) Pasal 33 UUD 1945, maka draft awal Ayat (4) Pasal 33 Amandemen UUD 1945 tahun 2002 merupakan suatu penyelewengan yang akan dapat melumpuhkan *disempowering* paham “Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan”, atau minimal mendistorsi Pasal 33 UUD 1945 dengan paham individualisme dan liberalisme ekonomi.³

Selebihnya, melalui penerapan dan pengaturan produk hukum yang telah dibuat dan diundangkan, secara sistemik harus dapat tercipta peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran roh dan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Adanya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembatalan UU NO. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menunjukkan bahwa penerapan pasal 33

3 Sri-Edi Swasono dalam Seminar Implementasi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 *Gerakan Jalan Lurus*, Jakarta, 6 Agustus 2008

UUD 1945 ini dilapangan masih menimbulkan polemik, kontroversi bahkan perlawanan masyarakat.

PERMASALAHAN

Bagaimanakah pemaknaan konsep konstitusi ekonomi Indonesia dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945 ?

PEMBAHASAN

Konstitusi ekonomi merupakan konsep baru tentang hukum tertinggi di bidang ekonomi. Konstitusi ekonomi (*economic constitution*) adalah konstitusi kebijakan ekonomi (*the constitution of economic policy*). Diskursus tentang konstitusi ekonomi relatif masih baru dan cenderung terabaikan oleh para sarjana hukum, para sarjana ekonomi, dan sarjana hukum ekonomi.

Tujuan bernegara adalah menciptakan seluas-luasnya kesejahteraan yang berkeadilan untuk masyarakatnya. Sedangkan tujuan konstitusi ekonomi adalah meningkatkan secara optimal kesejahteraan dan keselamatan ekonomi warga negara, karena penjaminan kesejahteraan dilakukan dengan memastikan hak ekonomi dalam konstitusi.⁴

Di negara-negara kapitalis-liberal yang menganut dan mendukung sistem dan praktik ekonomi pasar bebas (*free market economy*), umumnya tidak mencantumkan pengaturan tentang sistem dan prinsip-prinsip dasar perekonomian di dalam konstitusinya. Negara-negara kapitalis-liberal meyakini bahwa negara tidak perlu terlalu mengatur dan terlibat dalam kehidupan perekonomian, apalagi jika pengaturan itu dituangkan dalam bentuk hukum setingkat undang-undang dasar atau konstitusi. Itulah sebabnya konstitusi di negara-negara kapitalis liberal tidak disebut sebagai konstitusi ekonomi, tetapi hanya

4 Jimly Asshiddiqie, dalam makalah *Ide Konstitusi Ekonomi*, 2010, hal. 3

disebut sebagai konstitusi politik, karena cenderung hanya mengatur soal politik.⁵

Pada awalnya, konstitusi yang secara khusus mengatur tentang sistem dan prinsip-prinsip dasar perekonomian umumnya hanya ditemui di negara-negara yang mengikuti tradisi sosialisme-komunisme di Eropa Timur yang dipelopori oleh Uni Soviet melalui Konstitusi Tahun 1918. Karena itu, gagasan tentang konstitusi ekonomi pada mulanya hanya berkembang terbatas di lingkungan negara-negara yang menganut aliran sosialisme-komunisme tersebut.

Dalam perkembangannya kemudian, gagasan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi (konstitusi ekonomi) merambah ke negara-negara Barat setelah negara Irlandia memasukkan prinsip-prinsip dasar perekonomian ke dalam Konstitusi Tahun 1937. Sejak itulah ide konstitusi ekonomi berkembang luas di negara-negara non-sosialisme / non-komunisme. Namun, ini tidak berarti adopsi gagasan konstitusi ekonomi merefleksikan negara-negara tersebut menganut paham sosialisme-komunisme. Gagasan konstitusi ekonomi dewasa ini juga diterima dan dimuat dalam berbagai konstitusi negara-negara yang anti komunis, mulai dari Eropa Barat, Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan.

Di samping itu, ide konstitusi ekonomi mudah diterima di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* di negara-negara Eropa Kontinental daripada di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Tradisi *civil law* cenderung terbiasa membuat pengaturan yang bersifat tertulis, termasuk di bidang perekonomian. Sebaliknya, tradisi *common law* cenderung tidak menganggap penting mengatur perekonomian dalam bentuk tertulis.⁶

5 Sri-Edi Swasono, 2008, dalam Seminar Implementasi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 *Gerakan Jalan Lurus*, Jakarta, 6 Agustus.

Dalam konteks persoalan kebijakan ekonomi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengikuti tradisi negara-negara sosialis karena memuat pengaturan tentang sistem dan prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam bab tersendiri. Sesudah reformasi konstitusi dari tahun 1999 hingga tahun 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat lebih tegas ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial seperti dalam tradisi negara-negara sosialis.

Pasal 33 dan Pasal 34 memuat ketentuan-ketentuan dasar di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Bahkan, judul Bab XIV dipertegas menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” dari sebelumnya berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Isi Pasal 33 dan Pasal 34 telah lebih dilengkapi dan dirinci, sehingga berisi 9 ayat, masing-masing 5 ayat pada Pasal 33 dan 4 ayat pada Pasal 34. Padahal sebelumnya Pasal 33 hanya terdiri atas 3 ayat, dan Pasal 34 hanya 1 ayat atau pasal tanpa ayat. Ini menunjukkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya sebagai konstitusi politik, tetapi juga sebagai konstitusi ekonomi.

Di Indonesia hingga saat ini, masih sering muncul perdebatan tentang praktik kebijakan ekonomi nasional terkait dengan soal apakah harus sepenuhnya tunduk pada logika normatif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau berjalan mengikuti saja arus logika pembangunan ekonomi yang berkembang atas dasar pengalaman empirik negara-negara maju dan kaya. Sebagian berpendapat, logika yang pertama berakibat kebijakan ekonomi tidak dapat mengikuti dengan gesit dan luwes perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di pasar ekonomi global, nasional, dan lokal yang

6 <http://www.jimlyschool.com/read/program/258/konstitusi-ekonomi>

bergerak cepat setiap waktu. Sebagian lain berpendapat, logika yang kedua berakibat kebijakan ekonomi menjauh dan bahkan melanggar konstitusi dan menjerumuskan perekonomian nasional kedalam dominasi dan hegemoni asing.

Di samping konsep tentang konstitusi ekonomi, sebelumnya juga pernah dikembangkan gagasan tentang Ekonomi Pancasila.⁷ Istilah *konstitusi ekonomi*, *ekonomi konstitusi* dan *ekonomi pancasila*, ketiganya memiliki *frase* sama dengan makna yang berbeda. Konstitusi ekonomi adalah norma dasar yang memuat prinsip dasar ekonomi nasional, sedangkan ekonomi konstitusi yakni perekonomian berdasarkan konstitusi, dan ekonomi pancasila merupakan sebuah falsafah. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan melengkapi.

Pada amandemen terakhir UUD 1945 ditambahkan penamaan Perekonomian Nasional dalam Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34. Inilah yang menjadi postulat dasar konstitusi ekonomi Indonesia, yang didalamnya terdapat asas dan metode yang dikembangkan untuk menjalankan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan tetap menjadi landasan ekonomi, namun penambahan demokrasi ekonomi tidaklah berlaku *equal treatment* secara mutlak. Disisipkannya kata “efisien berkeadilan” merupakan wujud dari cita-cita demokrasi ekonomi yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan memihak pada yang lemah.⁸

Dalam prakteknya implementasi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai postulat dasar konstitusi ekonomi Indonesia dapat dibangun dan dikembangkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap

Undang-undang Dasar 1945 (*judicial review*). Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, pengawal konstitusi. dibentuk untuk mengawal dan menjaga konstitusi, sehingga setiap perkara yang masuk dengan kategori Pengujian Undang-undang terkait Perekonomian Nasional, dapat diartikan bahwa Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan postulat dasar konstitusi ekonomi Indonesia dan merugikan hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian prinsip dasar dan konsep konstitusi ekonomi nasional Indonesia akan terus terjaga dan berkembang mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat “*final dan binding*”. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang No.4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.*”

Pemaknaan konsep konstitusi ekonomi nasional Indonesia adalah merujuk pada tafsir sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar (*judicial review*) bidang Perekonomian Nasional.

Hampir di seluruh bidang perekonomian sejak 2003 Mahkamah Konstitusi berdiri, telah lahir putusan yang multidimensional, mengenai penguasaan negara, ketidakadilan ekonomi, perusahaan swasta berpraktik, pemodal asing hingga sumber daya yang menguasai hajat hidup. Diantaranya ada putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas, Nomor 50/PUU-X/2012 tentang Perampasan Tanah, Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang Kesejahteraan Pekerja (*Outsourcing*) dan lain sebagainya.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa per-ekonomian Indonesia disusun sebagai

7 Mubiyarto dan Boediono, 1981. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFU UGM

8 Jurnal LPEM *Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat*, Sri-Edi Swasono, Januari-Maret Vol. No.26 2002

usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen, menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Ide dasar koperasi adalah “kemandirian”. “Kemandirian” harus ditempatkan sebagai target utama dalam pembangunan nasional. Target-target konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, baik nasional, regional maupun sektoral, diberi peran sebagai pendukung terhadap target utama mengurangi “ketergantungan” ekonomi nasional terhadap ekonomi internasional, khususnya kapitalisme global.

Dalam mencapai “kemandirian” itu, suatu sistem ekonomi dan mekanisme ekonomi terkait di dalamnya. Bagi Indonesia sistem dan mekanisme itu disebut “demokrasi ekonomi”. Di dalamnya terkandung suatu “moralitas” ekonomi yang berakar pada kedaulatan rakyat, di mana kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang seorang. Hubungan ekonomi bukan berdasar “asas individualisme” tetapi berdasar atas asas kekeluargaan. Masalah ekonomi bukan hanya persoalan persaingan dan bersaing, tetapi juga kerjasama dan bekerjasama.⁹

Pelaksanaan asas demokrasi ekonomi di Indonesia mewajibkan Pemerintah memberikan porsi yang sama tidak hanya ekonomi swasta dan pemerintah yang berjalan namun juga ekonomi (milik) rakyat yang memiliki kedaulatan. Sehingga dibutuhkan *good*

9 Sri edi swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*, Yogyakarta : Pusat Studi ekonomi Pancasila, 2003, hal vii

will, keberpihakan dan politik hukum untuk menjadikan koperasi berjalan dengan baik. Koperasi masih mewarnai di Indonesia, namun hanya beberapa saja yang menjalankan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi secara benar, hal inilah yang harus menjadi kontrol agar tidak ada pelaku sandiwara ekonomi berkedok koperasi. Fungsi fasilitator dan regulator dari negara diperlukan dengan membuat produk hukum yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian mendasarkan pada Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, hingga saat ini koperasi merupakan salah satu *role* model dari ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan. Pemerintah berada dalam garis terdepan untuk mendesign *the rule of law*, sebagai dasar pelaksanaan berkoperasi secara demokratis, pemerintahpun akan berperan dalam stabilisasi persaingan usaha antara perusahaan swasta, perusahaan negeri dan koperasi . Dengan kata lain pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator dalam menguatkan perekonomian yang sesuai dengan amanah konstitusi, dengan berorientasi pada kemandirian ekonomi.

Pada akhirnya pekerjaan utama yang harus dilakukan adalah menjadikan koperasi bukan hanya sebagai prasyarat formal amanah konstitusi, namun memahami cara berkoperasi dalam bingkai kemandirian (ekonomi) masyarakat.

KESIMPULAN

Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat. menjadi postulat dasar konstitusi ekonomi Indonesia, yang didalamnya terdapat asas dan metode yang dikembangkan untuk menjalankan perekonomian nasional.

Koperasi merupakan salah satu *role* model pelaksanaan konstitusi ekonomi, yang keberadaannya dijamin dalam

konstitusi. Koperasi bukan hanya sebagai prasyarat formal amanah konstitusi, namun substansi utamanya adalah memahami cara berkoperasi dalam bingkai kemandirian (ekonomi) masyarakat.

SARAN

Dibutuhkan *good will*, keberpihakan dan politik hukum untuk menjadikan koperasi sebagai *role model* pelaksanaan konstitusi ekonomi,

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Anwar, 2010, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Hamid A. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, dalam makalah *Ide Konstitusi Ekonomi*.
Jurnal LPEM , 2002, *Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat*, Sri-Edi Swasono, Januari-Maret Vol. No.26.
- Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, 2010, *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2000.
- Mahfud MD., M., 2009, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mubiyarto dan Boediono, 1981. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Sri Edi Swasono, 2003, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisme dan Pasar Bebas*, Yogyakarta : Pusat Studi ekonomi Pancasila.
- Sri-Edi Swasono, 2008, dalam Seminar Implementasi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 *Gerakan Jalan Lurus*, Jakarta, 6 Agustus.
<http://www.jimlyschool.com/read/program/258/konstitusi-ekonomi4>